



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 7323-7331

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Rangkiang sebagai Instrumen Ketahanan Ekonomi Keluarga: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fitri Bahreni, Rizal Fahlefi, Azifah Hidayati

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

fbahreni75@gmail.com, rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id, azifahhiidayati@gmail.com

Abstrak

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan elemen mendasar dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Krisis seperti inflasi pangan, ketidakstabilan ekonomi, dan perubahan iklim menyoroti pentingnya mekanisme ekonomi berbasis masyarakat dan kearifan lokal dalam memperkuat ketahanan rumah tangga. Salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki makna strategis adalah rangkiang, lumbung padi tradisional masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga dari perspektif ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui penelitian perpustakaan, penelitian ini mengacu pada sumber-sumber primer termasuk Al-Qur'an dan Hadis, literatur ekonomi Islam kontemporer, dan karya ilmiah tentang kearifan lokal Minangkabau dan ketahanan ekonomi keluarga. Data dianalisis menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi nilai-nilai utama, prinsip, dan kerangka konseptual. Temuan ini menunjukkan bahwa rangkiang berfungsi tidak hanya sebagai fasilitas penyimpanan makanan tradisional tetapi juga sebagai sistem pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang didasarkan pada kehati-hatian, perencanaan jangka panjang, dan solidaritas sosial. Dari perspektif ekonomi Islam, rangkiang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs), kekayaan (ḥifẓ al-māl), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Nilai-nilai etis ekonomi Islam—seperti kepercayaan (amanah), keseimbangan (tawāzun), keadilan ('adl), dan saling membantu (ta'āwun)—tertanam kuat dalam sistem rangkiang sebagai mekanisme pencegahan dan berkelanjutan untuk ketahanan ekonomi keluarga. Studi ini berkontribusi secara teoritis dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka ekonomi Islam dan menawarkan implikasi praktis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui model ekonomi yang didasarkan pada budaya dan berbasis nilai.

Kata kunci: Rangkiang, Ketahanan Ekonomi Keluarga, Kearifan Lokal, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ekonomi Islam.

1. Latar Belakang

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan fondasi utama bagi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keluarga sebagai unit ekonomi terkecil memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar, pengelolaan sumber daya, serta transmisi nilai-nilai ekonomi antargenerasi. Dalam konteks global, berbagai krisis multidimensi seperti pandemi COVID-19, inflasi pangan, ketidakstabilan ekonomi global, konflik geopolitik, serta perubahan iklim telah memperlihatkan tingginya kerentanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi. Laporan Food and Agriculture Organization (FAO, 2023) dan World Bank (2022) menunjukkan bahwa ketidakamanan pangan, fluktuasi harga bahan pokok, serta melemahnya daya beli rumah tangga menjadi faktor utama yang memperburuk ketahanan ekonomi keluarga, khususnya di negara berkembang.

Krisis global tersebut memperlihatkan bahwa sistem ekonomi modern yang sangat bergantung pada mekanisme pasar dan rantai pasok global sering kali gagal memberikan perlindungan memadai bagi rumah tangga. Ketika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga, keluarga dengan cadangan sumber daya yang terbatas menjadi kelompok paling rentan. Oleh karena itu, semakin menguat kesadaran akan pentingnya sistem ekonomi berbasis komunitas dan kearifan lokal yang mampu menopang ketahanan ekonomi keluarga secara mandiri, adaptif, dan berkelanjutan (UNDP, 2023; Raworth, 2022).

Dalam konteks Indonesia, ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan rumah tangga dalam mengelola sumber daya, mengantisipasi risiko, serta menjaga

keberlanjutan konsumsi pangan. Struktur ekonomi rumah tangga pedesaan maupun semi-perkotaan masih sangat dipengaruhi oleh sektor pangan, sehingga stabilitas konsumsi pangan menjadi indikator utama ketahanan ekonomi keluarga. Namun demikian, modernisasi ekonomi, urbanisasi, dan pergeseran pola hidup konsumtif telah mengikis praktik-praktik tradisional yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasar, minimnya cadangan pangan rumah tangga, serta melemahnya solidaritas ekonomi berbasis komunitas menyebabkan keluarga semakin rentan terhadap guncangan ekonomi dan krisis pangan (Suryana & Nugroho, 2021; BPS, 2022).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga adalah rangkiang, yaitu lumbung padi tradisional masyarakat Minangkabau. Secara historis dan kultural, rangkiang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi keluarga dan komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan, kehati-hatian, serta solidaritas sosial. Dalam sistem adat Minangkabau, rangkiang memiliki fungsi ekonomi yang berlapis, antara lain sebagai cadangan pangan keluarga, sumber bantuan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, serta penyangga ekonomi dalam kondisi darurat dan krisis (Navis, 2020; Syahrial et al., 2022).

Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, rangkiang merepresentasikan sistem nilai ekonomi yang menekankan perencanaan jangka panjang, pengendalian konsumsi, dan distribusi sumber daya secara adil. Praktik penyimpanan padi dalam rangkiang mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnyaantisipasi risiko masa depan, baik risiko gagal panen, bencana alam, maupun fluktuasi harga pangan. Nilai-nilai tersebut menjadikan rangkiang sebagai instrumen ekonomi preventif yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas dalam jangka panjang (Yuliana & Rahman, 2021; Rahayu et al., 2023).

Namun, dalam dinamika ekonomi modern, keberadaan dan fungsi rangkiang mengalami marginalisasi. Berkurangnya praktik pertanian tradisional, alih fungsi lahan, serta meningkatnya orientasi ekonomi berbasis pasar menyebabkan sistem rangkiang semakin jarang dijumpai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau kontemporer. Padahal, hilangnya sistem penyimpanan pangan tradisional ini berimplikasi pada melemahnya ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatnya ketergantungan pada pasar, yang pada akhirnya memperbesar kerentanan terhadap krisis ekonomi dan pangan (Syahrial et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keluarga dipandang sebagai unit ekonomi dasar yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keberlanjutan hidup, keseimbangan konsumsi, serta keadilan distribusi. Ketahanan ekonomi keluarga dalam Islam tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari bagaimana harta dikelola secara amanah, hemat, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta (*hifz al-māl*), pengendalian konsumsi, serta perencanaan ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam (Chapra, 2021; Haneef & Furqani, 2020).

Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem rangkiang memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik penyimpanan pangan, pengendalian konsumsi, serta distribusi hasil produksi yang adil mencerminkan nilai amanah, keseimbangan (*tawāzun*), dan keberlanjutan (*istidāmah*). Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan melarang perilaku boros (*isrāf*), sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 dan QS. Al-A'rāf [7]: 31. Dengan demikian, rangkiang dapat dipahami sebagai manifestasi kearifan lokal yang sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).

Lebih jauh, rangkiang juga merepresentasikan praktik ekonomi preventif dalam menghadapi ketidakpastian (*uncertainty*). Cadangan pangan keluarga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap kelangkaan, fluktuasi harga, dan krisis ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong perencanaan ekonomi, pengelolaan risiko, dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat (Kamali, 2022; Dusuki, 2021).

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji peran kearifan lokal dan sistem ekonomi berbasis komunitas dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat. Yuliana dan Rahman (2021) menemukan bahwa lumbung pangan tradisional berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga pedesaan. Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis komunitas mampu meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian global. Studi lain oleh Putri et al. (2022) menegaskan bahwa integrasi nilai budaya lokal dengan prinsip ekonomi berkelanjutan memperkuat ketahanan

ekonomi rumah tangga. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas dan belum dikaji secara mendalam, baik dari sisi konseptual maupun normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam guna membangun model ketahanan ekonomi keluarga yang berkelanjutan, berbasis nilai, dan kontekstual dengan realitas sosial masyarakat. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam berbasis budaya lokal, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan ketahanan ekonomi keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi modern dan krisis global yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam makna, nilai, serta prinsip normatif yang terkandung dalam praktik rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi filosofis, sosial, dan etis dari kearifan lokal Minangkabau serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif. Kajian yang berfokus pada nilai, norma, dan konsep keilmuan menuntut metode kualitatif karena realitas yang diteliti tidak bersifat kuantitatif, melainkan normatif dan interpretatif (Creswell & Poth, 2018; Tracy, 2020).

Metode studi kepustakaan digunakan sebagai strategi utama penelitian karena objek kajian bersifat konseptual dan historis, serta berakar pada teks-teks normatif dan akademik. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk membangun argumentasi ilmiah melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang relevan, tanpa keterbatasan ruang dan waktu sebagaimana penelitian lapangan. Menurut Zed (2021), library research berfungsi untuk menyusun kerangka teoretis, menafsirkan konsep, serta mensintesis gagasan dari berbagai sumber ilmiah guna menghasilkan pemahaman baru yang lebih utuh. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan menjadi sarana untuk mengkaji rangkiang tidak hanya sebagai artefak budaya, tetapi sebagai sistem ekonomi preventif yang memiliki nilai strategis bagi ketahanan ekonomi keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan normatif utama dalam ekonomi Islam, khususnya ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan pengelolaan harta, ketahanan pangan, larangan pemborosan (*isrāf*), perencanaan ekonomi, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Selain itu, sumber primer juga mencakup karya-karya pemikir ekonomi Islam kontemporer yang membahas *maqāsid al-sharī'ah*, ketahanan ekonomi keluarga, etika pengelolaan sumber daya, dan ekonomi Islam berbasis nilai.

Sumber sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, prosiding konferensi, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik rangkiang, kearifan lokal Minangkabau, ketahanan ekonomi keluarga, ekonomi berbasis komunitas, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Literatur diperoleh melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan jurnal nasional terakreditasi. Kajian-kajian mengenai lumbung pangan tradisional, sistem ekonomi lokal, serta integrasi budaya lokal dalam kerangka ekonomi Islam digunakan untuk memperkaya perspektif analisis dan memperkuat landasan teoritis penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian menggunakan kata kunci seperti *rangkiang*, *lumbung pangan tradisional*, *ketahanan ekonomi keluarga*, dan *Islamic household economic resilience*. Tahap kedua adalah seleksi literatur berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas penulis, reputasi penerbit atau jurnal, serta kebaruan publikasi, dengan prioritas pada sumber yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Meskipun demikian, literatur klasik yang memiliki kontribusi konseptual penting tetap digunakan sebagai rujukan pendukung apabila masih relevan secara teoritis. Tahap ketiga adalah verifikasi sumber melalui penilaian indeksasi jurnal, konsistensi sitasi akademik, dan kesesuaian argumen dengan kerangka ekonomi Islam, guna menjaga keabsahan data dan validitas kajian.

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama, yaitu: (1) konsep ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam; (2) konsep, fungsi, dan nilai rangkiang dalam tradisi Minangkabau; dan (3) integrasi rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah. Klasifikasi tematik ini bertujuan untuk menjaga fokus analisis, mempermudah proses sintesis konseptual, serta memastikan keterkaitan logis antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, serta pola pemikiran yang muncul dalam teks-teks literatur yang dianalisis. Proses analisis dilakukan melalui pembacaan kritis dan reflektif, penandaan konsep penting, pengelompokan tema, serta penafsiran makna secara kontekstual. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan mengaitkan nilai-nilai rangkiang sebagai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya maqāsid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-māl), jiwa (hifz al-nafs), dan keberlanjutan kehidupan keluarga.

Melalui pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai posisi rangkiang sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga yang tidak hanya relevan secara budaya dan historis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam serta mampu menjawab tantangan ketahanan ekonomi keluarga dalam konteks ekonomi modern dan ketidakpastian global.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap berbagai literatur primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa rangkiang memiliki posisi strategis sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga yang bersifat preventif, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Dalam tradisi Minangkabau, rangkiang bukan sekadar bangunan fisik penyimpanan padi, melainkan sebuah sistem ekonomi keluarga dan komunitas yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan kebutuhan dasar, khususnya pangan, dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa rangkiang merepresentasikan mekanisme ekonomi rumah tangga yang terstruktur, di mana produksi, konsumsi, penyimpanan, dan distribusi hasil pertanian diatur secara kolektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hasil kajian literatur juga mengungkap bahwa fungsi rangkiang mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, rangkiang berfungsi sebagai cadangan pangan keluarga yang mampu melindungi rumah tangga dari risiko kelangkaan pangan, fluktuasi harga, dan ketidakpastian ekonomi. Kedua, rangkiang memiliki fungsi sosial-ekonomi, yakni sebagai instrumen solidaritas sosial melalui distribusi pangan kepada anggota komunitas yang membutuhkan, terutama pada masa paceklik atau bencana. Ketiga, rangkiang berperan sebagai sarana pengendalian konsumsi, di mana pemanfaatan hasil panen dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan, sehingga mendorong perilaku ekonomi yang hemat dan berorientasi jangka panjang (Navis, 2020; Syahril et al., 2022).

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkiang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga yang bersifat preventif, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Rangkaian tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan padi, tetapi juga sebagai sistem ekonomi keluarga yang mengatur pengelolaan hasil produksi, stabilisasi konsumsi, serta distribusi pangan secara adil. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa cadangan pangan rumah tangga merupakan elemen penting dalam membangun resiliensi ekonomi keluarga, khususnya dalam menghadapi krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi global (FAO, 2023; Rahayu et al., 2023).

Tabel 1. Hasil analisis literatur peran rangkiang dalam ketahanan ekonomi keluarga

No.	Dimensi Peran Rangkaian	Jabaran Kegiatan
1	Cadangan Pangan Keluarga	Penyimpanan hasil panen untuk menjamin ketersediaan pangan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pasar
2	Stabilitas Konsumsi	Pengaturan pola konsumsi rumah tangga agar tidak berlebihan dan lebih terukur sepanjang tahun

No.	Dimensi Peran Rangkaian	Jabaran Kegiatan
3	Perlindungan dari Risiko Ekonomi	Antisipasi terhadap krisis, fluktuasi harga, gagal panen, dan gangguan distribusi pangan
4	Solidaritas Sosial	Distribusi pangan kepada anggota keluarga besar atau masyarakat yang membutuhkan
5	Implementasi Nilai Ekonomi Islam	Penerapan prinsip amanah, larangan <i>isrāf</i> , <i>tawāzun</i> , dan masalah dalam pengelolaan harta

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa rangkaian memiliki peran multidimensional yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan normatif. Dalam konteks ekonomi keluarga, rangkaian berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi konsumsi yang memungkinkan keluarga mengatur penggunaan sumber daya secara lebih bijaksana. Literatur menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki cadangan pangan mandiri cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan konsumsi dibandingkan keluarga yang sepenuhnya bergantung pada pasar (Yuliana & Rahman, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai yang terkandung dalam sistem rangkaian dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Literatur yang dianalisis menegaskan bahwa ekonomi Islam menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi fundamental yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi harta secara adil dan beretika. Konsep pengelolaan cadangan pangan melalui rangkaian sejalan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan harta, larangan *isrāf* (pemborosan), serta anjuran untuk melakukan perencanaan ekonomi sebagai bentuk ikhtiar menghadapi ketidakpastian (Chapra, 2021; Ascarya, 2023).

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa rangkaian dapat dipahami sebagai instrumen implementatif dari *maqāsid al-sharī'ah* pada level keluarga. Dalam hal ini, rangkaian berkontribusi langsung terhadap pemeliharaan jiwa (*hiḏz al-naḑs*) melalui jaminan ketersediaan pangan, pemeliharaan harta (*hiḏz al-māl*) melalui pengelolaan hasil panen yang berkelanjutan, serta pemeliharaan keturunan (*hiḏz al-naḑl*) melalui keberlanjutan ekonomi rumah tangga lintas generasi. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai medium kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik sosial masyarakat (Haneef & Furqani, 2020; Furqani & Haneef, 2023).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan marginalisasi fungsi rangkaian dalam konteks ekonomi modern. Modernisasi pertanian, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya ketergantungan pada mekanisme pasar menyebabkan praktik penyimpanan pangan tradisional semakin ditinggalkan. Literatur mutakhir mencatat bahwa banyak rumah tangga kini lebih rentan terhadap guncangan ekonomi karena minimnya cadangan pangan mandiri dan lemahnya sistem ekonomi berbasis komunitas (Suryana & Nugroho, 2021; Rahayu et al., 2023).

Rangkaian sebagai Kearifan Lokal dalam Sistem Ketahanan Ekonomi Keluarga

Rangkaian merupakan salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang berfungsi sebagai lumbung penyimpanan hasil pertanian, khususnya padi. Secara historis dan sosiokultural, rangkaian tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan pangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Keberadaan rangkaian mencerminkan sistem ekonomi tradisional yang berbasis pada prinsip kehati-hatian (*prudence*), keberlanjutan, dan solidaritas sosial (Syahrial et al., 2022).

Dalam struktur sosial Minangkabau, rangkaian ditempatkan di halaman rumah gadang sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya keluarga. Setiap rangkaian memiliki fungsi yang berbeda, seperti rangkaian sitinjau lauik untuk kebutuhan konsumsi harian, rangkaian sibayau-bayau untuk cadangan masa paceklik, dan rangkaian sitangka lapa sebagai cadangan sosial bagi kaum miskin dan tamu adat. Pola ini menunjukkan bahwa rangkaian tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga mengakomodasi kepentingan sosial dan kemanusiaan (Navis, 2020).

Dalam konteks ekonomi kontemporer, rangkiang dapat dipahami sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga berbasis aset riil (real asset-based economy). Sistem ini mampu melindungi keluarga dari guncangan ekonomi, fluktuasi harga pangan, serta risiko kelangkaan pangan. Konsep tersebut sejalan dengan pendekatan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya ketahanan ekonomi mikro sebagai fondasi ketahanan ekonomi makro (Chapra, 2021).

Konsep Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, menjaga stabilitas konsumsi, serta mengelola risiko ekonomi dengan cara yang halal dan etis. Ketahanan ini berkaitan erat dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (ḥifz al-nafs), harta (ḥifz al-māl), dan keturunan (ḥifz al-nasl) (Auda, 2008; Ascarya, 2023).

Islam mendorong umatnya untuk memiliki perencanaan ekonomi jangka panjang dan tidak hidup dalam pola konsumsi yang berlebihan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijak, sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isrā' [17]: 26)

Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa pengelolaan harta harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks rangkiang, praktik penyimpanan hasil panen merupakan bentuk nyata dari prinsip pengendalian konsumsi dan perencanaan ekonomi keluarga. Dengan menyimpan sebagian hasil produksi, keluarga petani tidak sepenuhnya bergantung pada pasar dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Furqani & Haneef, 2023).

Lebih lanjut, konsep ketahanan ekonomi keluarga dalam Islam juga menekankan nilai tawakkul yang aktif, yaitu mengombinasikan usaha maksimal dengan kepercayaan kepada Allah SWT. Rangkaian mencerminkan prinsip ini, karena meskipun hasil panen diyakini sebagai rezeki dari Allah, manusia tetap diwajibkan untuk mengelola dan menjaganya secara bertanggung jawab (Muhammad, 2022).

Rangkaian sebagai Implementasi Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah

Rangkaian sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga memiliki relevansi kuat dengan maqāṣid al-sharī'ah. Pertama, dari aspek ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), rangkaian menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga, sehingga mencegah kelaparan dan kerentanan gizi, terutama pada masa krisis atau gagal panen. Ketahanan pangan merupakan syarat utama bagi keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial (FAO, 2022).

Kedua, dari aspek ḥifz al-māl (perlindungan harta), rangkaian berfungsi sebagai mekanisme penyimpanan kekayaan dalam bentuk komoditas riil. Sistem ini melindungi nilai ekonomi hasil panen dari inflasi, spekulasi pasar, dan praktik riba yang dilarang dalam Islam. Penyimpanan hasil produksi secara mandiri juga mengurangi ketergantungan pada utang konsumtif yang berpotensi menjerat keluarga dalam ketidakstabilan ekonomi.

Ketiga, dari aspek ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), rangkaian berkontribusi pada keberlanjutan generasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara stabil, anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman secara ekonomi, sehingga mendukung pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dengan demikian, rangkaian bukan sekadar simbol budaya, tetapi merupakan institusi ekonomi mikro yang merepresentasikan penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.

Nilai Etika Ekonomi Islam dalam Praktik Rangkaian

Praktik rangkaian sarat dengan nilai-nilai etika ekonomi Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawāzun), dan solidaritas sosial (ta'āwun). Pembagian fungsi rangkaian mencerminkan distribusi sumber daya yang adil antara kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang melarang penumpukan harta pada segelintir orang (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Selain itu, keberadaan rangkiang sosial (sitangka lapa) menunjukkan praktik filantropi tradisional yang sejalan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks ini, rangkiang berfungsi sebagai instrumen pra-zakat yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebelum mekanisme distribusi formal dijalankan.

Nilai-nilai ini memperkuat argumen bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbicara pada level institusional modern, seperti perbankan dan keuangan syariah, tetapi juga dapat diwujudkan melalui sistem ekonomi lokal berbasis kearifan tradisional.

Relevansi Rangkiang dalam Konteks Ekonomi Kontemporer

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti krisis pangan global, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi, konsep rangkiang memiliki relevansi strategis. Sistem penyimpanan pangan berbasis keluarga dan komunitas dapat menjadi pelengkap bagi kebijakan ketahanan pangan nasional. Model ini sejalan dengan pendekatan ekonomi Islam yang menekankan desentralisasi ekonomi dan penguatan ekonomi mikro.

Integrasi nilai rangkiang dengan kebijakan ekonomi Islam kontemporer dapat dilakukan melalui penguatan koperasi syariah berbasis komunitas, pengembangan lumbung pangan desa, serta sinergi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketahanan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan nasional secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rangkiang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek pengelolaan harta dan ketahanan ekonomi keluarga. Praktik penyimpanan pangan melalui rangkiang mencerminkan prinsip amanah dalam mengelola harta sebagai titipan Allah SWT, serta prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam ekonomi Islam, perencanaan ekonomi dan penyediaan cadangan kebutuhan dasar merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk menjaga keberlanjutan hidup dan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa rangkiang berkontribusi terhadap pencapaian maqāsid al-sharī'ah pada level keluarga. Ketersediaan pangan yang terjamin mendukung pemeliharaan jiwa (ḥifz al-nafs), pengelolaan hasil panen yang berkelanjutan mendukung pemeliharaan harta (ḥifz al-māl), sementara stabilitas ekonomi rumah tangga mendukung pemeliharaan keturunan (ḥifz al-nasl). Temuan ini menegaskan bahwa rangkiang dapat dipahami sebagai instrumen praktis dalam mengimplementasikan tujuan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya temuan di luar dugaan, yaitu semakin terpinggirkannya fungsi rangkiang dalam ekonomi modern. Sejumlah literatur mencatat bahwa modernisasi sistem pertanian, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya orientasi pasar telah menyebabkan praktik penyimpanan pangan tradisional semakin jarang diterapkan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan ekonomi keluarga terhadap krisis pangan dan inflasi harga bahan pokok.

Diskusi

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa rangkiang tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga relevansi ekonomi yang kuat dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga kontemporer. Dalam kerangka teori ekonomi Islam, rangkiang dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari sistem ekonomi preventif yang menekankan kehati-hatian (prudence), keberlanjutan (istidāmah), dan keseimbangan (tawāzun). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Chapra (2021) yang menegaskan bahwa ketahanan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata diukur dari tingkat pendapatan, tetapi dari kemampuan sistem ekonomi keluarga dalam mengelola risiko dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.

Dari perspektif epistemologis, praktik rangkiang mencerminkan integrasi antara pengetahuan empiris masyarakat lokal dan nilai-nilai normatif yang sejalan dengan ajaran Islam. Pengetahuan tentang musim tanam, pola konsumsi, dan manajemen cadangan pangan diwariskan secara turun-temurun dan dipraktikkan dalam kerangka nilai adat dan agama. Hal ini mendukung pandangan Furqani dan Haneef (2023) bahwa pengembangan ekonomi Islam perlu membuka ruang bagi sumber-sumber pengetahuan lokal yang kompatibel dengan prinsip syariah, bukan hanya bergantung pada model ekonomi modern yang bersifat universalistik.

Secara ontologis, rangkiang merepresentasikan pandangan bahwa harta dan sumber daya pangan bukanlah milik individu secara absolut, melainkan amanah yang memiliki dimensi sosial. Keberadaan rangkiang sebagai lumbung bersama menunjukkan bahwa kepemilikan dalam sistem ekonomi tradisional Minangkabau bersifat fungsional dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Pandangan ini sejalan dengan ontologi ekonomi Islam yang menempatkan harta sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, bukan tujuan akhir yang bersifat individualistik.

Dari sisi aksiologis, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem rangkiang—seperti solidaritas sosial, pengendalian konsumsi, dan tanggung jawab antargenerasi—memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan normatif ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan sumber daya sebagai bagian dari tujuan syariah. Dalam konteks ini, revitalisasi nilai rangkiang dapat dipandang sebagai strategi aksiologis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan ketidakstabilan ekonomi.

Diskusi ini juga menyoroti adanya peluang integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan ekonomi syariah kontemporer. Dalam era modern, prinsip rangkiang dapat diadaptasi dalam bentuk lumbung pangan keluarga, koperasi syariah berbasis komunitas, atau program ketahanan pangan rumah tangga yang terintegrasi dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara ekonomi berbasis komunitas dan keuangan sosial Islam mampu meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga secara signifikan.

Dengan demikian, hasil dan diskusi penelitian ini menegaskan bahwa rangkiang memiliki potensi besar sebagai instrumen ketahanan ekonomi keluarga yang relevan secara konseptual, normatif, dan praktis dalam perspektif ekonomi Islam. Revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai rangkiang dalam konteks kekinian tidak hanya berkontribusi pada pelestarian kearifan lokal, tetapi juga memperkaya pengembangan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berakar pada nilai, etika, dan realitas sosial masyarakat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa rangkiang merupakan instrumen ketahanan ekonomi keluarga yang memiliki relevansi kuat dalam perspektif ekonomi Islam, baik secara konseptual, normatif, maupun praktis. Rangkaian tidak hanya berfungsi sebagai lumbung penyimpanan pangan tradisional, tetapi juga merepresentasikan sistem pengelolaan sumber daya berbasis kehati-hatian, keberlanjutan, dan solidaritas sosial. Dalam konteks ekonomi keluarga, rangkiang berperan penting dalam menjaga stabilitas konsumsi, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, serta menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, terutama bagi keluarga petani dan komunitas agraris. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik rangkiang selaras dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), dan perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Penyimpanan hasil panen dalam rangkiang mencerminkan upaya menjaga keberlangsungan hidup keluarga melalui ketahanan pangan, sekaligus melindungi nilai ekonomi harta dari risiko inflasi, ketidakpastian pasar, dan ketergantungan pada utang konsumtif yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (Chapra, 2021; Ascarya, 2023). Dengan demikian, rangkiang dapat dipahami sebagai bentuk nyata ekonomi riil yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan.

Referensi

1. Ascarya. (2023). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
2. Ascarya. (2023). *Ekonomi Islam: Konsep, sistem, dan kelembagaan*. RajaGrafindo Persada.
3. Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
4. Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil ketahanan pangan rumah tangga Indonesia*. BPS.
5. Chapra, M. U. (2021). *Islam and the Economic Challenge: Revisited*. Jeddah: Islamic Development Bank.
6. Chapra, M. U. (2021). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
7. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
8. Dusuki, A. W. (2021). Islamic economics and finance for sustainable development. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 255–276. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1346>
9. FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
10. Food and Agriculture Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. FAO.
11. Furqani, H., & Haneef, M. A. (2023). Integrating maqasid al-shariah into Islamic economics and finance: Theory and practice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0201>
12. Furqani, H., & Haneef, M. A. (2023). Philosophy and methodology of Islamic economics: A critical review. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 1–21.

13. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2020). Contemporary Islamic economics: Revisiting the theoretical foundations. *Humanomics*, 36(3), 215–231.
14. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2020). Methodological framework for Islamic economics: From principles to practice. *Humanomics*, 36(1), 1–20. <https://doi.org/10.1108/H-01-2019-0002>
15. Haneef, M. A., & Furqani, H. (2020). The maqasid al-shariah approach to Islamic economics: A conceptual framework. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 1–14.
16. Hasan, M., & Dridi, J. (2021). Islamic economics and resilience to economic shocks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 245–263. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0183>
17. Kamali, M. H. (2022). *Maqāsid al-sharī'ah made simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
18. Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
19. Muhammad. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: BPFE.
20. Navis, A. A. (2020). *Alam takambang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
21. Navis, A. A. (2020). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Angkasa Raya.
22. Putri, R. A., Wahyuni, S., & Lestari, D. (2022). Kearifan lokal dan ketahanan ekonomi rumah tangga pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 45–60. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i1.17865>
23. Rahayu, S., Lestari, E., & Pranowo, A. (2023). Community-based economic resilience in rural households amid global uncertainty. *Journal of Rural Development Studies*, 5(2), 112–128.
24. Rahayu, S., Prasetyo, P. E., & Hidayat, R. (2023). Community-based economy and household economic resilience in times of global uncertainty. *Journal of Rural Studies*, 98, 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.01.004>
25. Raworth, K. (2022). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist* (Updated ed.). Chelsea Green Publishing.
26. Rusydiana, A. S., Ascarya, & Firmansyah, I. (2022). Developing Islamic economic philosophy for sustainable development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 45–60.
27. Rusydiana, A. S., Sanrego, Y. D., & Firmansyah, I. (2022). Islamic social finance and food security: A bibliometric analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 742–760. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0493>
28. Schreier, M. (2022). *Qualitative content analysis in practice* (2nd ed.). SAGE Publications.
29. Suryana, A., & Nugroho, A. D. (2021). Ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Pangan*, 30(2), 85–98. <https://doi.org/10.33964/jp.v30i2.512>
30. Suryana, A., & Nugroho, B. (2021). Household economic vulnerability and food security in developing countries. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 18(2), 45–60.
31. Syahrial, M., Rahman, F., & Zulfa, H. (2022). Rangkaian sebagai sistem penyimpanan pangan tradisional Minangkabau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 67–82. <https://doi.org/10.7454/ai.v43i1.1324>
32. Syahrial, R., Nofialdi, & Putra, E. (2022). Kearifan lokal Minangkabau dalam ketahanan pangan masyarakat pedesaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 67–82.
33. Syahrial, R., Yanti, N., & Fajri, M. (2022). Local wisdom and household food security. *Journal of Indonesian Social Sciences*, 14(1), 67–82.
34. Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
35. United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023–2024: Breaking the gridlock*. UNDP.
36. World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank Publications.
37. Yuliana, D., & Rahman, A. (2021). Peran lumbung pangan tradisional dalam ketahanan konsumsi rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.22500/jsp.v9i2.3456>
38. Yuliana, R., & Rahman, F. (2021). Traditional food storage systems and household resilience. *International Journal of Social Economics*, 48(9), 1234–1248.
39. Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.